



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2020

PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA SAAT LIBUR NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/INSTR/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satpol. PP Kota Yogyakarta;
3. Ka. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
4. Ka. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
5. Camat se-Kota Yogyakarta;
6. Lurah se-Kota Yogyakarta.

Untuk :

KESATU : Memperketat operasi yustisi / non yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan.

KEDUA : Mencegah kegiatan sosial yang berpotensi mengumpulkan orang banyak.

KETIGA : Memperketat pembatasan sosial dengan memberlakukan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan / mall, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, bioskop, tempat hiburan dan tempat wisata dengan pelaksanaan jam operasional mulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB mulai tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021.

- KEEMPAT : Khusus untuk kegiatan usaha kuliner di sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo yang biasanya beroperasi mulai Pukul 21.00 WIB, disesuaikan atau dibatasi jam operasionalnya mulai Pukul 21.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB mulai tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.
- KELIMA : Memperketat protokol kesehatan di rest area, tempat parkir, hotel dan tempat wisata.
- KEENAM : Optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat.
- KETUJUH : Mewajibkan kepada Pengelola Hotel/Penginapan dan Ketua RT/RW sebelum menerima tamu dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminta hasil Rapid Test Antigen/Swab Antigen/Swab PCR dengan hasil negatif paling lama H-7.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Desember 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI

Tembusan :

1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
3. Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
4. Kepala OPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Forkompimda Kota Yogyakarta.